

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP SESEORANG YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA SISTEM HUKUM DI INDONESIA DAN SISTEM HUKUM DI INGGRIS)

Nanang Saputro

Abstrak

Setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Sekalipun demikian, hukum memberi perlindungan bagi mereka yang mengalami gangguan jiwa dengan tidak dipidana seperti orang normal, melainkan menempatkannya di bawah perawatan medis. Penempatan pelaku dalam perawatan medis hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim. Putusan diambil setelah memperoleh keterangan dari psikiater yang telah melakukan pemeriksaan atas kondisi psikis si pelaku. Oleh karena itu, perkara semacam ini juga harus diproses sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, perkara yang pelakunya oleh umum dianggap gila, dapat langsung dihentikan pada tahap penyidikan tanpa alasan yang jelas. Bahkan penghentian dilakukan tanpa ada keterangan ahli jiwa yang menyatakan bahwa pelaku benar mengalami gangguan jiwa dan tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini terjadi karena penegak hukum kurang mengindahkan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa peniadaan pidana bagi pelaku semacam ini merupakan kewenangan hakim. Disamping itu, penegak hukum juga kurang menghargai pelaku yang mengalami gangguan jiwa sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Selain menyimpang dari ketentuan pidana yang berlaku, hal ini juga merupakan pelanggaran atas hak-hak manusia.

Kata kunci: penghapusan pidana, gangguan jiwa

Kata Kunci: Jamu, Bahan Kimia Obat, Pelaku Usaha

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR THE PERSON WITH MENTAL DISORDER (THE STUDY OF THE COMPARISON BETWEEN THE LEGAL SYSTEM IN INDONESIA AND THE LEGAL SYSTEM IN ENGLAND)

Nanang Saputro

Abstract

Every one and each person must be treated equal in front of the law. Nevertheless, law gives protection to those who suffered from mental illness with the same criminal offense as a normal person, instead of getting the criminal offense under medical treatment. Disposition of convict under medical treatment only be executed through verdict. This disposition will be taken after getting evidence from a psychiatrist who examines the convict's physical condition. Therefore, these cases must be processed according to a valid criminal procedure law. Yet in the execution, the legal proceedings of cases in which the convicts are generally assumed to be suffered a mental illness can be dismissed directly on investigation stage with no obvious reason. Moreover, termination is executed without any evidence from psychologist who claim that the convict is suffering a mental illness thus cannot afford to be responsible to his actions. These cases happened because law enforcer's lack of regard to the clause of article 44 Wetboek van Strafrecht, that the dismissed of convicts in similar cases is the judge's authority. Besides that, law enforcers also undervalue convicts who suffered mental illness as a person with dignity. Apart of deviating from valid criminal law, the case is a violation against human rights.

Keyworlds : Abolition of Criminal, Insanity Defence